

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK
MENDORONG PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI
MAHKAMAH AGUNG**

*(Utilization of Information Technology to Boost Acceleration of Settlement
Case in Supreme Court)*

Asep Nursobah

Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta Pusat
Email : asepnursobah@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan teknologi informasi masih menitikberatkan upaya pencatatan elektronik saja. Teknologi belum dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja badan peradilan.

Kata kunci : Teknologi Informasi, Penyelesaian Perkara, Mahkamah Agung

Abstract

Utilization of information technology by Supreme Court is to boost the efficiency and effectivity the resolution of the case, but in fact the Utilization of information technology still focus on electronic record only, the technology hasn't been optimalized yet to improve the performance of judiciary institution.

Keywords : Information Technology, Cases Settlement, Supreme Court

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹ Asas tersebut, khususnya asas peradilan cepat, merupakan asas universal yang dianut oleh seluruh peradilan di dunia. Universalitas asas ini terlihat dari adagium *justice delayed is justice denied* yang lahir sejak satu abad sebelum masehi dan senantiasa dirujuk oleh tokoh-tokoh dunia.² Adagium tersebut bermakna bahwa proses peradilan

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076, Pasal 2 ayat (4).

² Secara maknawi adagium *justice delay is justice denied* tertulis dalam Magna Charta

yang lambat sama dengan tidak memberikan keadilan kepada para pihak. Ia lahir secara induktif dari ekspektasi publik terhadap penanganan perkara yang cepat sehingga segera memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Senada dengan asas yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang Unggul (*International Consortium for Court Excellence, ICCE*) menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara efektif dan efisien.³ *International Framework for Court Excellence* yang merupakan pedoman yang disusun oleh ICCE, menegaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien adalah salah satu indikator bagi sebuah peradilan yang unggul (*court excellence*). Hal ini dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah sarana pendukung peradilan (*court support*) termasuk teknologi informasi.⁴

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵ Ketentuan tersebut diimplementasikan dengan dijalankannya sistem administrasi peradilan (*case management*) yang efektif dan efisien. Mahkamah Agung RI dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menjadikan modernisasi manajemen perkara sebagai agenda pembaruan peradilan untuk mencapai visi badan peradilan Indonesia yang agung (baca: *court excellence*). Modernisasi manajemen perkara ini berkaitan erat dengan pembaruan teknologi informasi yang menjadi salah satu domain pembaruan fungsi pendukung.⁶

³ “*International Framework for Court Excellence*” <http://www.courtexcellence.com/~media/Microsites/Files/ICCE/The%20International%20Framework%20E%202014%20V3.ashx> diakses tanggal 9 Mei 2015

⁴ *The International Framework for Court Excellence*, Edisi 2 Maret 2013

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076 Pasal 4 ayat (2)

⁶ Modernisasi manajemen perkara menjadi salah satu agenda pembaruan fungsi manajemen perkara. Agenda lainnya adalah penataan ulang organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara. Pembaruan teknologi informasi meliputi semua lini organisasi di Mahkamah Agung, termasuk manajemen perkara (Lihat: Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*). Dalam konteks ketatanegaraan, inisiatif pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan--yang mencakup juga di dalamnya penyelenggaraan peradilan--telah dilembagakan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Inpres ini lahir karena pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan dan pendayagunaan informasi dan volume besar secara cepat dan akurat. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara karena ia dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses-proses bisnis pengadilan. Penelitian Mahmood dan Mann (1993); Barua et al (1995); Brynjofsson dan Hitt (1996); Mitra dan Chaya (1996); Rai et al (1997) memberikan bukti secara empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi.⁷ Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*).⁸ Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Meskipun asas peradilan cepat merupakan asas universal, namun persoalan lambatnya penanganan perkara adalah isu yang dialami oleh semua organisasi peradilan di seluruh dunia. Hal tersebut dikemukakan oleh Dory Reiling dalam *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*.⁹ Reiling mengatakan bahwa ada tiga persoalan yang paling sering dikeluhkan kepada lembaga peradilan, yaitu: lambatnya penanganan perkara (*delay*), sulit diakses (*access*), dan integritas aparatur.

Ketiga persoalan peradilan yang diungkap Reiling tersebut, juga menjadi persoalan yang dialami oleh Mahkamah Agung RI.¹⁰ Oleh karena itu, pada pertemuan antar institusi percontohan Reformasi Birokrasi pada tanggal 28 Juni 2007, Ketua Mahkamah Agung merespon ketiga persoalan tersebut dengan menjadikannya sebagai prioritas reformasi birokrasi di Mahkamah Agung yaitu: mengikis tunggakan perkara, transparansi peradilan dan pelatihan kode etik dan perilaku hakim.¹¹

B. Potret Penanganan Perkara 2004-2014

Indikator yang menunjukkan bahwa lambatnya penanganan perkara (*delay*) menjadi persoalan yang cukup serius bagi Mahkamah Agung adalah tingginya jumlah sisa perkara pada akhir tahun 2004-2007. Pada periode ini

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemberian layanan publik.

⁷ Diana Rahmawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 5 Nomor 1, April 2008, hlm. 107

⁸ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm.19

⁹ Reiling, Dory, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, 2009, (Leiden: Leiden University Press), hlm. 17

¹⁰ Lihat : Pidato Laporan Tahunan Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 2015

¹¹ Dalam pertemuan dengan pimpinan kementerian/lembaga yang dijadikan proyek percontohan reformasi birokrasi, Ketua Mahkamah Agung secara formal menyampaikan 5 (lima) quick win, yaitu: transparansi putusan, manajemen teknologi informasi, pelatihan kode etik hakim, penerimaan negara bukan pajak dan manajemen sumber daya manusia (lihat: Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2006, 2007*, hlm. 14.)

jumlah sisa perkara Mahkamah Agung berada di atas 50% dari beban perkara. Sisa perkara tahun 2004 sebanyak 20.314 perkara atau 76,50% dari beban perkara yang berjumlah 26.555 perkara. Sisa perkara tahun 2005 sebanyak 15.975 atau 57,50% dari beban perkara yang berjumlah 27.782 perkara. Sisa perkara tahun 2006 sebanyak 12.025 atau 50,53% dari beban perkara yang berjumlah 23.800 perkara. Sisa perkara tahun 2007 sebanyak 10.827 atau 50,26% dari beban perkara yang berjumlah 21.541 perkara¹².

Jumlah sisa perkara setelah tahun 2007 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Meskipun masih di atas 30% sisa perkara pada periode 2007-2013 tidak pernah menyentuh angka 50%. Bahkan, pada tahun 2014, sisa perkara mencapai jumlah terendah, yakni 4.425 perkara atau 23,38% dari beban perkara yang berjumlah 18.926 perkara¹³.

Jumlah sisa perkara yang tinggi (di atas 50%) adalah perpaduan dampak jumlah beban penanganan perkara yang besar dan proses penanganan perkara yang lambat. Oleh karena itu jumlah sisa perkara dapat menjadi cerminan kinerja penanganan perkara karena ia berbanding lurus dengan tingkat produktifitas. Artinya jika produktifitas tinggi maka sisa perkara rendah. Sedangkan tingkat produktifitas itu sendiri dipengaruhi oleh jangka waktu penanganan perkara. Jika waktu penanganan perkara relatif cepat, maka akan semakin banyak perkara yang dapat diputus dalam satu periode. Selisih jumlah beban dan jumlah perkara yang diputus disebut sisa perkara. Sisa perkara yang telah melampaui jangka waktu penanganan perkara dikategorikan sebagai tunggakan.

C. Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

Proses penanganan perkara di Mahkamah Agung dimulai dengan penerimaan berkas bundel A dan Bundel B yang dikirim oleh pengadilan pengaju. Berkas tersebut selanjutnya ditelaah kelengkapannya oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara. Berkas yang telah dinyatakan lengkap akan diteruskan kepada Kepaniteraan Muda untuk diregistrasi. Panitera Muda menyampaikan daftar berkas yang sudah diregistrasi kepada Ketua Mahkamah Agung untuk didistribusi kepada Ketua Kamar terkait. Ketua Kamar selanjutnya menunjuk majelis yang akan memeriksa perkara tersebut. Setelah perkara diputus oleh majelis hakim, panitera pengganti

¹² Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014*, (Jakarta: Mahkamah Agung), 2015

¹³ Fenomena tunggakan perkara yang tinggi terjadi sejak periode awal Mahkamah Agung. Sebastiaan Pompe membuat daftar tunggakan perkara Mahkamah Agung tahun 1969-1993. Dalam daftar tersebut, tergambar bahwa jumlah perkara yang dapat diselesaikan rata-rata dibawah 50 % yang berarti sisa perkara berada diatas 50% (lihat: Sebastiaan Pompe, *The Indonesian Supreme Court, a Study of Institutional Collapse* (alih bahasa Noor Cholis), Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2014, hlm. 679)

melakukan proses minutasasi. Perkara yang sudah diminutasi dikirim ke pengadilan pengaju oleh Panitera Muda.

Seluruh proses penanganan perkara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun. Bahkan, bagi perkara yang diregistrasi mulai tanggal 2 Januari 2015, seluruh rangkaian penanganan perkara tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu 250 hari. Hal ini tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014.

Meskipun telah ditetapkan jangka waktu penanganan perkara tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, proses penanganan perkara di Mahkamah Agung masih lama (*delay*). Sebuah studi berbasis data hasil *stock opname* berkas perkara Mahkamah Agung menyebutkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan bagi suatu perkara mulai berkas diterima oleh Biro Umum sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju terhadap perkara yang diregistrasi sebelum tahun 2011 adalah 528,2 hari (17,6 bulan). Sebuah jangka waktu yang relatif lama bagi pencari keadilan yang berpotensi mengurangi rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak.¹⁴

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

1. Model Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan

CEPEJ (*Commission Europeenne pour L'efficacite de la Justice*) yaitu Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan telah melakukan survey kategorisasi pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yaitu:

- a. Memberi dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan;
- b. Memberi dukungan kepada manajemen peradilan;
- c. Memberi dukungan untuk interaksi pengadilan dengan pihak.¹⁵

Dory Reiling mengembangkan konsepsi tentang kategori pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan yang didasarkan pada hasil penelitian CEPEJ, sebagai berikut :¹⁶

a. Teknologi Informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*).

Pengadilan memanfaatkan fungsi standar dari teknologi informasi untuk membantu pengerjaan tugas-tugas administratif

¹⁴ Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur dan Penetapan Target Kinerja Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI*, 2014, hlm. 9

¹⁵ Reiling, Dory, *Op Cit*, hlm. 49

¹⁶ *Ibid*, hlm. 50

(*back office*). Dalam pemanfaatan fungsi ini, tidak diperlukan jaringan antar komputer. Menurut Reiling, ada dua aplikasi yang lazim digunakan oleh pengadilan untuk kategori ini, yaitu: aplikasi pengolah kata (*word processing*) dan data base.

Aplikasi pengolah kata ini digunakan oleh hakim dan staf pengadilan untuk menghasilkan dokumen berkas perkara. Termasuk pula dalam kategori ini adalah penggunaan kalender persidangan dan *spreadsheets* sederhana.¹⁷ Aplikasi data base digunakan untuk registrasi dan pengelolaan perkara. Sistem ini menggantikan proses pencatatan berkas manual.

b. Teknologi Informasi Berbasis Sistem Jaringan (*network information technologies*).

Secara historis, teknologi jaringan diperkenalkan setelah fungsi *stand-alone* teknologi dipergunakan pengadilan dalam beberapa waktu. Teknologi jaringan memfasilitasi interaksi antara pengguna tetapi tanpa ada parameter spesipik. Para pengguna mengijinkan pengguna lainnya untuk berinteraksi, namun tidak ditentukan bagaimana mereka harus berinteraksi. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis jaringan di pengadilan diantaranya: surat elektronik, koneksi internet, data base yurisprudensi, *share document*, dan file elektronik. Termasuk dalam kategori ini, adalah sistem jaringan yang mengkombinasikan database dan aplikasi pengolah kata untuk menciptakan model standar putusan pengadilan (*template*).¹⁸

c. Enterprise teknologi informasi¹⁹ dan komunikasi eksternal.

Teknologi informasi dalam kategori ini telah menerapkan sistem manajemen alur kerja (*work flow management systems*), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*costumer relations management systems*), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan.

Model ideal dari kategori ketiga ini adalah semua proses manajemen dilakukan secara elektronik meliputi: pengajuan berkas secara elektronik, penanganan perkara dilakukan dengan sistem *work flow* elektronik, produk dari pengadilan pun berbentuk berkas

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm 56

¹⁹ Enterprise teknologi informasi adalah platform teknologi yang bisa menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu (*single*) informasi secara logikal, sehingga Enterprise (perusahaan/organisasi) bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Dalam hal ini, tidak hanya sekedar penggunaan teknologi jaringan misal LAN (*local area network*) sehingga antar divisi terhubung secara fisik tapi juga integrasi proses bisnis masing masing divisi

elektronik. Meskipun proses persidangan masih mempertahankan persidangan secara fisik, namun pengadilan sudah meninggalkan berkas kertas (*paperless*).²⁰

Pengadilan yang menerapkan teknologi informasi enterprise akan dapat melakukan penataan ulang bisnis proses, standardisasi alur kerja, dan efisiensi monitoring semua aktivitas. Hal ini berarti semua proses dapat lebih mudah dirancang ulang dan distandarkan, demikian pula pelaporan dapat disajikan setiap saat.²¹

Sistem komunikasi eksternal pengadilan dalam analisisnya Reiling dapat terjadi dengan beragam pihak, yang dikelompokkan sebagai berikut: pengguna dan bukan pengguna pengadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, dan pengguna pengadilan yang bukan berasal dari kalangan profesional.²²

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

Peran teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja penanganan perkara di Mahkamah Agung telah mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 1986. Ketika itu, Mahkamah Agung menggunakan aplikasi Dbase IV untuk mencatat proses registrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata. Aplikasi ini dapat membantu Mahkamah Agung untuk membuat relaas pemberitahuan registrasi dan format *adviesblaad*.²³ Pada tahun-tahun berikutnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara dilakukan Mahkamah Agung dengan penuh dinamika.

Pada tahun 1996, Mahkamah Agung mengembangkan teknologi informasi untuk layanan informasi perkara yang dikenal dengan akses 121. Semula akses 121 didesain terhubung dengan mesin penjawab otomatis, *interactive voice recognition* (IVR), namun dalam implementasinya akses 121 hanyalah nomor telepon yang terhubung kepada operator yang duduk di meja lobby Mahkamah Agung. Operator tersebut memberikan informasi seputar nomor perkara, majelis hakim, dan klasifikasi perkara yang bersumber pada data base yang diinput oleh operator pada setiap direktorat perkara²⁴.

Tahun 2001, Mahkamah Agung membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dengan salah satu varian aplikasinya

²⁰ Dory Reiling, *Op Cit*, hlm 57

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hlm. 58

²³ Aria Suyudi, dkk, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), 2010. Hlm. 9

²⁴ *Ibid*, hlm. 11

adalah sistem dokumentasi informasi perkara atau disebut juga Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP). Dalam aplikasi rintisan SIMARI ini layanan informasi perkara “Akses 121” diganti menjadi 14133 yang terkoneksi dengan IVR. Sistem informasi perkara pada periode ini mulai berbasis website yang dapat diakses di alamat <http://www.mari.go.id>.²⁵

Setelah satu atap sistem peradilan Indonesia pada tahun 2004, Mahkamah Agung melakukan *redesign* Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) yang telah dikembangkan dalam rintisan SIMARI. Aplikasi SIAP baru ini dirancang terintegrasi dengan pengadilan tingkat pertama dan banding. SIAP ini juga terkoneksi dengan portal website Mahkamah Agung baru <http://www.mahkamahagung.go.id> dengan fasilitas IVR di nomor 021 3849999 dan layanan SMS di nomor 0856 9111 9999.²⁶

Pada tahun 2007, Mahkamah Agung mengembangkan Sistem Informasi perkara berbasis aplikasi Microsoft Excel. Kebijakan ini didasarkan pada hasil audit teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2007 yang menyimpulkan bahwa 72% dari 15 aplikasi yang dikembangkan berada dalam status telah selesai dikembangkan tetapi tidak operasional.²⁷ Di sisi lain, Mahkamah Agung membutuhkan sistem informasi untuk mengetahui progress pengikisan tunggakan perkara yang menjadi prioritas reformasi birokrasi yang dicanangkan pada Juni 2007. Sementara itu, untuk kebutuhan pengikisan tunggakan perkara, telah dilakukan audit berkas perkara aktif pada Mahkamah Agung di tahun 2006. Data hasil audit ini menjadi base line data aplikasi SIAP Excel.²⁸ Aplikasi ini hingga kini masih dipergunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung mengembangkan fitur komunikasi data pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA 14 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik bagi setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Media pengiriman dokumen elektronik tersebut adalah *compact disk*, surat elektronik atau aplikasi Direktori Putusan. SEMA 14 Tahun 2010 lahir dengan tujuan percepatan

²⁵ *Ibid*, hlm. 12

²⁶ *Ibid*, hlm. 15

²⁷ *Ibid*, hlm. 20

²⁸ *Ibid*, hlm. 40-42

penyelesaian minutasi perkara. Dengan dimilikinya dokumen elektronik putusan pengadilan tingkat pertama dan banding proses penyusunan putusan Mahkamah Agung dapat dipercepat.

Pada tahun 2014, aplikasi Direktori Putusan disempurnakan lagi sehingga memungkinkan pengadilan mengunggah dokumen elektronik dengan jumlah dan variasi yang lebih banyak. Hal ini untuk mendukung SEMA Nomor 1 Tahun 2014²⁹. SEMA 1 Tahun 2014 itu sendiri lahir untuk mendukung kebijakan sistem membaca berkas serentak yang diterapkan mulai bulan Agustus 2013 oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013.

Konsekuensi penerapan sistem membaca berkas serentak, adalah penggandaan berkas bundel B sesuai jumlah hakim anggota. Apabila proses penggandaan dilakukan secara *hard copy* maka akan menjadi isu serius.³⁰ Konsumsi kertas untuk pemeriksaan berkas perkara akan berlipat ganda. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mendorong pemeriksaan berkas berbasis dokumen elektronik. Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014, pengadilan harus menyediakan file elektronik beberapa dokumen dari Bundel B untuk kepentingan pemeriksaan berkas kasasi/peninjauan kembali. Pengirimannya dilakukan menggunakan aplikasi Direktori Putusan.

Penerapan berkas perkara elektronik (*e-Court File*) di Mahkamah Agung memberikan dampak perubahan pada semua pihak yang terkait dengan proses penanganan perkara dari mulai pengadilan tingkat pertama, petugas di Biro Umum, Direktorat Pranata dan Tatalaksana,

²⁹ SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik yang lebih banyak dibandingkan SEMA sebelumnya (yaitu: relas pemberitahuan putusan banding, akta pernyataan kasasi, tanda terima memori kasasi, putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, memori kasasi dan kontra memori kasasi). SEMA ini juga menjadikan Direktori Putusan sebagai satu-satunya media dalam pengiriman dokumen elektronik tersebut.

³⁰ Isu penggandaan berkas ini jika dilakukan secara *hard copy* akan menjadi isu serius. Konsumsi kertas untuk pemeriksaan berkas perkara akan sangat banyak. Padahal setelah pemeriksaan selesai, berkas yang digandakan akan menjadi sampah. Bayangkan saja, jika satu tahun MA rata-rata menerima 12.000 berkas, dan rata-rata berkas bundel B berjumlah 50 halaman, maka untuk kepentingan membaca berkas bersama untuk dua orang anggota majelis, diperlukan 1.200.000 lembar atau 2.400 rim. Berat satu rim kertas rata-rata 2,27 kg, sehingga per tahunnya MA akan mengkonsumsi 5,4 ton kertas. Artinya, MA akan membuang minimal 5,4 ton per tahunnya. (lihat: “SK KMA 119/2013: Empat Lembar Yang Membawa Perubahan Besar di Mahkamah Agung” dalam *Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung*, Nomor 1 Edisi Desember 2013)

Kepaniteraan Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Agung. Mereka harus beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi, baik aspek kesiapan sumber daya, perangkat teknologi maupun budaya kerja.

Protokol pemanfaatan dokumen elektronik diatur oleh Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan petunjuk pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Petunjuk teknis tersebut mengatur bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan oleh Pengadilan melalui aplikasi komunikasi data direktori putusan diunduh dan diteliti oleh masing-masing petugas Direktorat Pranata dan Tatalaksana kemudian diunggah ke Media Penyimpanan Bersama (MPB). Dokumen elektronik yang telah tersimpan di MPB kemudian dibagi ke petugas Kepaniteraan Muda Perkara. Setelah berkas permohonan kasasi / PK ditunjuk majelis hakim yang menanganinya, petugas Panitera Muda Perkara mengirimkan dokumen elektronik ke *e-mail* hakim agung dan panitera pengganti. Para hakim anggota secara bertahap diharapkan dapat memberikan pendapat berdasarkan dokumen elektronik Bundel B yang dikirim melalui email tersebut.³¹

Berdasarkan konsepsi kategori pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan yang dikembangkan Dory Reiling, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung meliputi dua kategori, yaitu : pertama, teknologi Informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*). Kedua, teknologi informasi berbasis sistem jaringan (*network information technologies*).

E. Penutup

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara sebagaimana tersebut diatas adalah pengejawantahan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan tunggakan perkara. Namun jika dilihat dari jumlah sisa perkara di periode implementasi teknologi Informasi di Mahkamah Agung, khususnya tahun 1986 s.d 2007, tidak terjadi penurunan sisa perkara yang signifikan. Fenomena ini dialami oleh banyak negara dalam mengimplementasikan teknologi informasi di pengadilan. Penggunaan

³¹ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014*, (Jakarta: Mahkamah Agung), 2015, hlm.

teknologi informasi masih menitikberatkan pada upaya pencatatan elektronik saja. Teknologi informasi belum dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja badan peradilan.

Penurunan sisa perkara perkara mulai terlihat pada tahun 2008 dengan jumlah yang cukup signifikan, di bawah angka 10.000. Sisa perkara kembali dapat direduksi lebih signifikan lagi terjadi pada tahun 2010-2014. Pada periode ini sisa perkara berada pada kisaran angka 30 %, bahkan pada tahun 2013 dan 2014, sisa perkara Mahkamah Agung berturut-turut sebesar 28,58% dan 23,38%.

Penurunan sisa perkara pada periode 2010-2014 tidak bisa dilepaskan dari berbagai inisiatif modernisasi manajemen perkara yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi sebagai implementasi cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035.

